

Agus. 27  
Dikemas 14-2-2007  
J



# BUPATI TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
(SMA) NEGERI 1 PARMONANGAN  
DI DESA MANALU  
KECAMATAN PARMONANGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA,

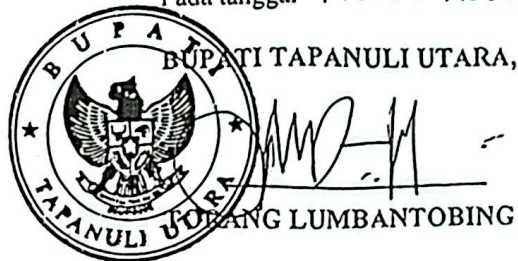
- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parmonangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, jo Undang undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal; jo Undang undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parmonangan di Desa Manalu Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara.

- Kedua : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parmonangan melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan secara berkala semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TARUTUNG  
Pada tanggal : 10-03-2006



Terbusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara